

SATGAS-SPIP

2022

Kpt 4/HK.03.1/3403/2022, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4/HK.03.1/3403/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2022.**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU nomor 17 Tahun 2012, perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan pemerintah Nomor 81 tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur :
Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang tercantum pada Lampiran
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2022.
 - Lampiran 4 Halaman.